



EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN PROBITY AUDIT PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN BARAT

Umi Haryani

Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan probity audit di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Metode studi kasus dijadikan pendekatan pada Perwakilan BPKP Kalimantan Barat tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan probity audit Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya upaya peningkatan kapasitas auditor probity, ketidakcukupan jumlah personel, waktu pelaksanaan yang belum memenuhi keefektifan pelaksanaan probity audit sesuai pedoman.

Kata kunci : 3-5 probity audit, Pengadaan Barang, BPKP

Abstract

This study aims to obtain data regarding the implementation of a probability audit in the West Kalimantan BPKP Representative. The case study method was used as an approach to the West Kalimantan BPKP Representative in 2016. The results of this study indicate that the implementation of the probability audit of the West Kalimantan BPKP Representative has not been implemented effectively. This is due to the lack of efforts to increase the capacity of the probity auditor, the inadequacy of the number of personnel, the implementation time that has not met the effectiveness of the probity audit implementation according to the guidelines.

Keywords : 3-5 probity audit, Procurement of Goods, BPKP

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang seluas-luasnya telah memberikan peluang kepada sebagian pejabat dan pemangku kepentingan di tingkat propinsi maupun daerah untuk berperilaku tidak etis, melakukan suap, kolusi yang tersistem dan terencana. Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 80% perkara korupsi di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Himawan, 2017).

Melalui peraturan presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 116 menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Institusi dan

Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri.

Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan dan pemberantasan kasus korupsi, diantaranya dengan penerepan *probity audit* di Lembaga Pemerintahan. Pendekatan *probity audit* dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju yaitu Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaudit proses pengadaan barang dan jasa secara *real-time* (Ng, *et al.*, 2001). Nilai kerugian negara akibat korupsi dari sektor (Pengadaan Barang dan Jasa) PBJ mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar Rp. 220 miliar, hal ini

banyak melibatkan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi dan ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus korupsi (Anglink, 2017).

Kepatuhan terhadap peraturan BPKP nomor PER362/K/D4/2012 tentang Pedoman *probity audit* pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Meskipun Undang-Undang ini telah diterapkan, namun kasus penyelewengan pada proses pengadaan barang dan jasa masih banyak ditemukan, data laporan hasil kajian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 mengungkapkan bahwa kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa hingga tahun 2015 belum kunjung membaik.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi kesehatan di Kalimantan Barat sepanjang 2010-2016 mencapai Rp.92,8 miliar berada di urutan kedua setelah Riau padahal hanya terdapat lima kasus, bila dibandingkan dengan kepulauan Riau dengan nilai kerugian Rp. 93,8 miliar dari sembilan kasus mestinya Kalimantan Barat lebih cepat dalam penanganan kasusnya (Anglink, 2017). Sementara itu, ada kemungkinan terdapat indikasi lemahnya transparansi dalam sistem pelayanan publik di Pemerintahan Kalimantan Barat, sehingga pada Desember 2017 terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat. Aksi tersebut memperingatkan dan menekankan kepada Kejati, karena kasus korupsi masih menggurita di Kalimantan Barat dan tidak kunjung tertangani, kurangnya publikasi kasus korupsi yang ditangani telah memicu aksi masyarakat yang mengharapkan informasi (Sukardi, 2017). Fenomena di atas menunjukkan bahwa *probity audit* di Kalimantan Barat belum berjalan secara optimal, padahal pengendalian pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat pada tahun 2015 telah dilakukan publikasi berupa rekomendasi dari hasil audit melalui laporan perwakilan BPKP.

KAJIAN LITERATUR

Probity mempunyai makna integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*) dan kejujuran (*honesty*). Pengertian *probity audit* dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) adalah kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Auditor *probity* adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja (*independent*) melakukan audit pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan *probity* (BPKP, 2012). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) auditor *probity* harus memenuhi Syarat Formal yaitu: (1). Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1), (2). Memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa, (3). Memiliki sertifikat jabatan auditor.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ng dan Ryan (2001), (Utami dan Primahadi, 2017) Mahfuroh (2016), dan Legawa (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan *probity audit* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mencapai keefektifan pelaksanaan.

Mengacu pada peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012), audit pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan berikut:

(1). Persiapan audit merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh APIP untuk merancang penugasan *probity audit* dan penyusunan tim termasuk koordinasi dengan auditor, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh APIP K/L/D/I sesuai dengan perencanaan penugasan. Oleh karena itu, audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan tertentu yang telah ditetapkan. (2). Pelaksanaan dan pelaporan audit, sesuai dengan program audit rinci dalam

pedoman ini. (3) Pelaporan hasil audit, sesuai dengan tahapan yang diaudit dan mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Hasil audit dituangkan dalam format laporan berisi simpulan dan pendapat auditor atas proses pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada auditan. Hasil audit diarahkan untuk memberikan kesimpulan bahwa proses PBJ telah dilakukan secara sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, bersaing, dan akuntabel.

Output yang di targetkan dari pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang dan jasa adalah hasil audit pengadaan barang dan jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang dan jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel (BPKP, 2012). *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang dan jasa yaitu dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik di tingkat Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, maupun Direksi Badan Usaha, sebagai upaya untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (BPKP, 2012).

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Tuanakotta (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang ditandai dengan melakukan tipu daya, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

Raharjo (2007) menyatakan dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku

sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi *utilitas* akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Tuanakotta (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang ditandai dengan melakukan tipu daya, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pihak perwakilan BPKP Kalimantan Barat dan terhadap informan yang pernah dilakukan atau melakukan *probity audit*. Analisis dilakukan untuk menggali informasi terkait penerapan *probity audit* dalam penyediaan barang dan jasa. Partisipan terdiri dari 11 personel pelaksana *probity audit*, meliputi 1 orang pimpinan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, 2 orang ketua tim *probity audit*, 6 orang anggota tim *probity audit*, 1 orang tenaga ahli, serta 1 orang yang instansinya telah dilakukan *probity audit*. Pengambilan partisipan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mendetail mengenai penerapan *probity audit* pada perwakilan BPKP Kalimantan Barat.

Studi kasus dijadikan pendekatan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai praktik *probity audit* pada perwakilan BPKP Kalimantan Barat serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *probity audit* tersebut. Mengacu pada pendapat Cibangu (2013) dan Parker & Northcott (2016) bahwa metode studi kasus merupakan metode yang tepat untuk mengeksplorasi dan

memahami suatu makna yang pada awalnya berasal dari masalah yang dianggap sebagai masalah sosial. Hal ini menegaskan bahwa menggali informasi sedalam-dalamnya tentang objek penelitian layak diterapkan dalam topik dan tujuan penelitian ini. Oleh sebab itu, partisipan yang dipilih melalui metode purposive sampling, diarahkan kepada partisipan yang terkait pada praktik *probity audit*. Partisipan yang diwawancarai adalah auditor yang pernah melaksanakan *probity audit* pada instansi pemerintah. Dalam memenuhi etika penelitian yang baik, narasumber dalam pembahasan menggunakan nama samaran.

Teknik analisis yang digunakan sesuai dengan Kraus, Kennergren, & Unge (2017) dan Neely & Tinkelman (2014) yaitu pertama, pengolahan dan persiapan data untuk dianalisis meliputi analisis dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan. Kemudian, hasil wawancara ditranskrip pada bentuk tulisan tanpa mengubah isi dan makna yang disampaikan oleh informan. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut disusun dan dipilah berdasarkan sumber informasi sehingga siap dianalisis. Kedua, membaca keseluruhan data yaitu penulis membaca keseluruhan data agar

mendapat gagasan umum dari apa yang sudah disampaikan oleh informan. Ketiga, mengoding semua data. Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data serta mengategorikan data sesuai dengan problem riset dan memaknai data tersebut. Keempat, mendeskripsikan tema atau kategori yang akan dianalisis.

Hal ini merupakan usaha untuk menyampaikan informasi secara detail mengenai fenomena yang terjadi melalui tema atau kategori yang telah dihasilkan sebelumnya. Kelima, menginterpretasikan atau memaknai data, setiap tema didefinisikan dan diberi nama yang jelas. Selanjutnya, hasil interpretasi dibandingkan dengan hasil penelitian yang didapatkan dari literatur ataupun teori.

PEMBAHASAN

Praktik pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2018 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tabel 1. Ringkasan tema

Tema	Sub Tema	Sub Tema 1
Persiapan <i>probity audit</i>	Penerapan regulasi <i>probity audit</i>	Standar acuan/pedoman penelitian serta sosialisasi dari BPKP
	Pelaksanaan <i>probity audit</i>	Penyusunan tim <i>probity audit</i> , pembicaraan dengan auditee, penyusunan KAK
Efektifitas <i>probity audit</i>	Efektifitas waktu pelaksanaan	Waktu pelaksanaan mempengaruhi target penyelesaian laporan <i>probity audit</i>
Aspek dominan yang menghambat pelaksanaan <i>probity audit</i>	Faktor penghambat pelaksanaan	Kompetensi SDM, minimnya pelatihan, keterbatasan waktu audit, fungsi Perwakilan BPKP belum optimal

Tabel 1. Di atas menjadi acuan dalam melakukan analisis secara menyeluruh untuk kemudian dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan *probity audit*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik pelaksanaan *probity audit* dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang berlaku. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan (2012)

probity audit terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan, sebagai upaya mewujudkan peran mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang efektif:

(1) Evaluasi Tahap Perencanaan *Probity Audit*

Tahapan paling awal dalam *probity audit* adalah tahap persiapan meliputi kegiatan permintaan audit, penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi, alokasi sumber daya, penyusunan program kerja audit dan penerbitan surat tugas. Pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dilakukan atas dasar permintaan dari auditee, perwakilan BPKP tidak bisa menentukan pada tahapan mana dalam proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan *probity audit*. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, yang menyebutkan bahwa *probity audit* dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, sampai dengan dimanfaatkan hasil pengadaan barang dan jasa.

Personel yang tugaskan dalam pelaksanaan *probity audit* dibentuk berkelompok atau tim secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP, setiap tim yang dibentuk dalam penugasan *probity audit* mestinya mempertimbangkan semua kriteria yang diatur dalam pedoman. Dalam pedoman disebutkan bahwa auditor dalam *probity audit* wajib memenuhi syarat formal berupa: (1). Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1). (2). Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan barang dan jasa (3). Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor. (4). Kontrak kerja Independensi tim audit (menandatangani fakta integritas). Namun pada kenyataannya di lapangan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum semua personal auditornya mendapatkan pelatihan *probity audit* bersertifikasi dan masih terdapat tim audit yang berpendidikan Diploma 3 (D3). Hal ini diungkapkan oleh ketua tim auditor *probity* E.Ruhana pada kutipan berikut.

“Belum semua auditor yang menjalankan probity audit mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, terus kalo kita kita tidak punya sertifikat apakah tidak boleh meng-audit hayo? Tim auditor kita terbatas bahkan ada yang masih D3, tidak seperti di Jawa yang banyak tim auditornya” (E. Ruhana).

Penerbitan surat tugas berdasarkan permintaan *audit probity* yang ketentuannya diatur secara langsung oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan mendapatkan persetujuan

oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Memperhatikan hal tersebut pelaksanaan *probity audit* terkait penerbitan surat tugas sudah sesuai dengan aturan pedoman namun kriteria personel auditor secara formal belum secara keseluruhan terpenuhi sesuai dengan pedoman *probity audit*.

(2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti *probity audit*. Tahapan ini terdiri dari kegiatan pembicaraan pendahuluan dengan auditan (*entry meeting*) termasuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja KAK, pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji, penyusunan kertas kerja audit, supervisi pelaksanaan audit, komunikasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan penjelasan yang berisi standar audit yang digunakan, ruanglingkup pelaksanaan, kewenangan dan tanggungjawab auditor, jangka waktu penugasan audit serta mekanisme dan waktu pelaporan. KAK disusun dan disepakati oleh auditor dan auditee sebagai dasar pelaksanaan *probity audit*. Penyusunan KAK telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, hal ini ditegaskan oleh Deski melalui kutipan berikut.

“Dalam penyusunan KAK ada hal-hal yang harus disepakati bersama yang dibahas dalam *entry meeting* meliputi ruanglingkup, spesifikasi, waktu, total anggaran termasuk standar audit yang digunakan dan mekanismenya sehingga jalannya audit diharapkan berjalan sesuai koridornya” (Deski).

Pelaksanaan *probity audit* oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, belum dilakukan secara *realtime* ketika proses pengadaan berlangsung baik pada tahap persiapan atau tahap pelaksanaan lelang, dan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) atau panitia, tim akan menindaklanjuti rekomendasi tim *probity audit*. Secara prosedur tanggapan atas permintaan *probity* realtime ditanggapi namun pada saat pelaksanaan di lapangan terkadang terhambat oleh waktu, hal ini diungkapkan E. Ruhana berikut ini.

“ ya dicukup-cukupkan waktunya karena *probity audit* ini lingkup

kerjanya banyak dan realtime lagi. Harapannya kami dibantu inspektorat ya karena kami juga sudah melakukan sosialisasi akan tetapi pada akhirnya tetap dikembalikan ke Perwakilan BPKP”

Hal ini menguatkan *argument* dari penelitian Chew dan Ryan (2001) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaksanaan *probity audit* dilaksanakan secara *realtime* sehingga mampu memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa yang kompetitif atau persaingan sehat, transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa *probity audit* secara efektif telah berfungsi sebagai *early warning system* atau system peringatan dini dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam mencegah potensi tingkat penyimpangan yang paling tinggi yaitu korupsi.

Penjelasan mengenai keefektifan *probity audit* adalah sebagai berikut: (a). Rekomendasi perbaikan kelemahan HPS yang ditemukan pada saat *probity audit* belum dapat ditindaklanjuti secara langsung pihak auditee, hal ini disebabkan pelaksanaan *probity* dilakukan pada tahap pelaksanaan lelang menjelang penunjukan pemenang, sehingga HPS telah mengikat. Hal semacam ini seringkali menimbulkan inefisiensi HPS yang tidak mampu diminimalisir. Proses koreksi maupun mengoptimalkan anggaran yang dilakukan sesuai item dan volume pekerjaan yang diperlukan mestinya sesuai rekomendasi. HPS mestinya dapat diidentifikasi lebih awal pada tahap persiapan sehingga lebih efektif dalam mencegah kerugian keuangan negara. (b). Rekomendasi perbaikan dokumen pengadaan sebagian besar segera ditindaklanjuti sebelum masuk tahap evaluasi penawaran, sehingga potensi timbulnya sanggahan atau sanggahan banding karena kesalahan evaluasi dari adanya kesalahan prosedur dapat dihindari. (c). Rekomendasi evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi, belum secara *realtime* ditindaklanjuti dengan evaluasi ulang sebelum pengumuman pemenang, sehingga potensial terjadi sanggahan dari peserta yang merasa dirugikan serta potensi terjadinya lelang ulang belum bisa diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas *probity*

audit sangat ditentukan oleh ketepatan waktu pelaksanaan *probity audit* dan komitmen pihak auditee (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin cepat tindaklanjut tersebut dilaksanakan akan semakin meminimalisir potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efektivitas *probity audit* juga dipengaruhi oleh sikap auditor yang harus independen dalam melaksanakan tugas. Independensi *auditor probity* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat ini dapat terjaga karena tidak ada konflik kepentingan dengan pihak auditee, hal ini karena seluruh biaya audit menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP (Primahadi dan Yudanti, 2015).

(3) Evaluasi Tahap Pelaporan Hasil Audit

Hasil akhir dari pelaksanaan *probity audit* adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (BPKP, 2012). Pada tahap ini kegiatan meliputi kegiatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan distribusi Laporan Hasil Audit. *Probity audit* yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat telah dilaksanakan sesuai pedoman *probity audit*. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah disusun mengikuti format baku yang diatur dalam lampiran dalam Pedoman *probity audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Reza dan Irfan pada kutipan berikut:

“Pelaporan sesuai dengan kriteria perka 362 tahun 2012, laporan dibuat pada setiap tahapan *probity audit*, laporan berupa LHP yang berisi rekomendasi serta sesuai atau tidaknya pelaksanaan *probity audit* dengan peraturan pedoman *probity audit*” (Reza).

“..... Ada laporan Hasil Pemeriksaan berisi rekomendasi-rekomendasi nanti saya berikan contohnya” (Irfan).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan oleh BPKP terkait *probity audit* sudah memenuhi seluruh kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern yaitu: 1) Mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi. 2) Melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*). 3) kualitas komunikasi yang tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas dan singkat. 4) Laporan dibuat dalam bentuk dan

isi yang dapat dimengerti oleh auditan dan pihak terkait. 5) Adanya tanggapan/pendapat dari auditan terhadap kesimpulan, fakta dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan, secara tertulis dari pejabat auditan yang bertanggung jawab. 6) Laporan menyatakan kesesuaian dengan standar audit.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dalam praktik pelaksanaan *probity audit* belum optimal. Keterbatasan yang dimiliki BPKP Kalimantan Barat tidak menghambat jalannya pelaksanaan *probity audit*. Dalam praktik dilapangan *probity audit* tetap berjalan dan terlaksana dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa. Meskipun pelaksanaan *probity audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum memenuhi kriteria pedoman *probity audit* secara keseluruhan. Peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, menyebutkan bahwa *probity audit* seharusnya dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Aspek lain yang dominan menjadi faktor penghambat proses pelaksanaan dan penerapan *probity audit* Perwakilan BPKP Kalimantan Barat adalah keterbatasan jumlah auditor yang memiliki sertifikasi audit pengadaan barang dan jasa, terbatasnya waktu, serta anggaran. Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum secara keseluruhan personel auditornya mendapatkan pelatihan *probity audit* bersertifikasi dan masih terdapat tim auditor yang masih berpendidikan Diploma 3 (D3) yang ditugaskan untuk *probity audit* dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Mengacu pada hambatan yang dialami oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat solusi yang dapat diberikan diantaranya. Pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang andal dalam pelaksanaan *probity audit* sehingga praktik audit bisa berjalan efektif. Kedua, menambah waktu penugasan karena jarak tempuh provinsi ke kabupaten membutuhkan waktu yang cukup lama diperjalanan. Ketiga, meningkatkan anggaran transportasi dan logistik. Keempat, Pelaksanaan *probity audit* wajib mematuhi

keseluruhan tahap sesuai pedoman praktik *probity audit*, sehingga dapat berjalan efektif serta dapat menjadi dasar praktik *probity audit* selanjutnya.

Penelitian ini jumlah informan yang bersedia tergolong sedikit, dibuka celah kepada peneliti selanjutnya dan pengembangan akuntansi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan analisis komparasi praktik *probity audit* pada berbagai unit/instansi pemerintah lain, di antaranya meliputi Unit Layanan Penyediaan (ULP) dan Layanan Penyediaan Secara Elektronik (LPSE). Harapannya agar diperoleh gambaran praktik *probity audit* di setiap instansi.

REFERENSI

- Anglink, H. (2017). Korupsi Alat Kesehatan di Kalimantan Barat Rugikan Negara Rp 92,* Miliar. *Ponticity*.
- BPKP. (2012). Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi APIP. Indonesia.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Himawan, A. (2017). KPK: 80 Persen Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa. *Www.Suara.Com*, pp. 2017–2019.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (2012). Indonesia.
- Legawa, P. (2015). *Analisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Kulonprogo*. Universitas Gadjah Mada.
- Ng, R. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*, 16(2), 69–75.

- Primahadi, Hari., S., & Skandiasari Yudanti, windy. (2015). Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan barang/Jasa pemerintah Pada Instansi Yang Menerapkan Dan Tidak Menerapkan Probit Audit. *Jurnal Auditor*, VIII(16).
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Siregar, M. A. (2008). *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sukardi. (2017). Solmadapar Desak Kejati Kalbar Publikasikan Kasus Korupsi. *Theanjungpuratimes.Com*, p. 2. Retrieved from <http://thetanjungpuratimes.com/2017/12/18/solmadapar-desak-kejati-kalbar-publikasikan-kasus-korupsi>
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, N. A., & Primahadi, H. (2017). Analisis Penerapan Probit Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*, X(19), 1–13.